



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 304 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN PANELIS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA KEDUA
ANTAR PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DALAM
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Bab II Bagian A angka 3 huruf f dan hasil rapat kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan bersama Panelis debat publik atau terbuka antar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, Panelis telah memberikan rekomendasi panelis;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor: 360/PK.01-BA/6471/2024 pada tanggal 31 Oktober 2024 tentang Rapat Pleno Penetapan Panelis Debat Publik atau Debat Terbuka Kedua Antar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2024, perlu menetapkan nama-nama Panelis Debat Publik atau Debat Terbuka Kedua Antar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan tentang Penetapan Panelis Debat Publik atau Debat

Terbuka Kedua Antar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 4. Keputusan Komsil Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 270 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 271 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 283 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Melalui Metode Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka, Dialog dan Iklan Media Massa Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 293 Tahun 2024 Tentang Penetapan Panelis Debat Publik Atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2024.
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 294 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jadwal dan Tempat Pelaksanaan Debat Publik Atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 295 Tahun 2024 Tentang Stasiun Televisi Penyiaran Debat Publik Atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN TENTANG PENETAPAN PANELIS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA KEDUA ANTAR PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Panelis Debat Publik atau Debat Terbuka Kedua antar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2024 pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panelis Debat Publik atau Debat Terbuka Kedua antar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2024 harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:

1. Profesional
2. Akademisi
3. Tokoh Masyarakat

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Balikpapan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 31 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN,

TTD

PRAKOSO YUDHO LELONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
Sekretaris,



Susan Charly Rumaté

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 304 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PANELIS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT
TERBUKA KEDUA ANTAR PASANGAN CALON
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DALAM PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BALIKPAPAN 2024.

PANELIS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA KEDUA ANTAR PASANGAN
CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024

No	Nama Personil Panelis	Unsur
1	Hamka, S.Psi., M.Psi., Ph.D., Psikolog	Akademisi
2	Dr. Muchammad Eka Mahmud, M.Ag	Akademisi
3	Muhammad Ramli , S.Pi., M.Si	Profesional
4	Wesley Liano Hutasoit, S.Sos., M.SP	Akademisi
5	Ir. Citra Anggita,S.T,M.T.,IPM	Akademisi

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 31 Oktober 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN,

TTD

PRAKOSO YUDHO LELONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
Sekretaris,



Susan Charly Rumate